

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - a. Kinerja keuangan dalam rangka pemungutan pendapatan
 - b. Belanja
- 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
 - a. Masalah Sumber Daya Manusia
 - b. Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah
 - c. Masalah sistem pengendalian intern
 - d. Masalah sarana dan prasarana

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan Retribusi
 - 3.1.2 Belanja Operasi
 - 3.1.3. Belanja Pegawai
 - 3.1.4 Belanja Barang jasa
 - a. Belanja Persediaan
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - 3.1.5 Belanja Hibah
 - 3.1.6 Belanja Modal

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya
- d. Kewajiban
- e. Ekuitas

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

- a. Lain – lain pendapatan yang sah
- b. Beban
- c. Kegiatan Non Operasional
- d. Pos-pos Luar Biasa
- e. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus (Defisit) LO
- c. Ekuitas Akhir

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

4.2 Struktur Organisasi

4.2.1 Tenaga Kontrak

4.3 Lain-lain

BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021 dapat dilihat dari kinerja dalam rangka memungut pendapatan dan kinerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Kinerja Keuangan Dalam Rangka Pemungutan Pendapatan

Pada APBD Tahun 2021, pendapatan pemungutan dianggarkan sebesar Rp.1.110.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 818.455.000,- terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2021 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%	Pelampauan Target	%
1	2	3	4	5=3/2	6=3-2	7=6/2
Hasil Retribusi Daerah	1.100.000.000	808.455.000	732.300.000	73,50%	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.000.000	10.000.000	10.700.000	100%	-	-
Total Pendapatan Asli Daerah	1.110.000.000	818.455.000	743.000.000	73,73	-	-

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2017 s/d 2021

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	944.400.000	796.175.00	866.150.000	732.300.000	808.455.000
Penjualan hasil penebangan pohon	-	-	-	10.700.000	10.000.000

Pada tabel 2.2 terjadi kenaikan dan penurunan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara fluktuatif. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat tambahan jenis PAD (pendapatan asli daerah) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah baru pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yaitu dalam rekening pendapatan berbunyi penjual hasil penebangan pohon, sebenarnya adalah retribusi ijin penebangan pohon bukan menjual hasil dari penebangan pohon.

b. Belanja

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	26.072.929.180	25.450.556.510	97,61	622.372.670
2	Belanja Modal	945.020.570	937.707.165	99,23	7.313.405
	Jumlah Belanja	27.017.949.750	26.388.263.675	97,67	629.686.075

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 – 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	4.110.991.445	15.240.912.347	16.794.789.890	17.989.849.337	17.084.531.597
Belanja Barang	9.372.367.906	9.893.806.814	11.965.840.669	10.169.956.101	8.166.584.913
Hibah	0	0	264.665.000	327.656.200	199.440.000
Belanja Modal	10,422,228,288,00	5.716.104.897,17	3.225.481.526,00	1.174.529.559,00	937.707.165
Jumlah	23,905,587,639,00	30.850.824.058,17	32.250.777.085,00	29.661.991.197,00	26.388.263.675

Dari tabel 2.4 diatas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017 sampai 2021, realisasi belanja operasi (Pegawai, Barang, Hibah dan modal) relatif menunjukkan pergerakan kenaikan dan penurunan, Kondisi yang berbeda terjadi untuk belanja Pegawai yang memiliki kecenderungan menunjukkan variasi kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya anggaran program dan kegiatan ataupun jumlah PNS baik itu gaji, tunjangan dan kenaikan pangkat berkala.

Tabel 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 – 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan dan Mesin	3.888.890.168	3.126.185.397,17	1.747.661.216	524.484.17	215.426.665
Gedung dan Bangunan	5.467.001.650	2.540.669.500	451.072.201	420.607.389	494.553.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	870.276.250	0	472.607.709	29.788.000	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	23.760.000	199.650.000	227.727.500
Aset Lainnya	195.288.500	49.250.000	530.380.400	0	0
Jumlah	10.421.456.568	5.716.104.897,17	3.225.481.526	1.174.529.55	937.707.165

Dari tabel 2.5 diatas mengenai perkembangan belanja modal dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017 sampai 2021, realisasi belanja modal (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya) menunjukkan pergerakan semakin menurun dari tahun ketahun. Hal ini secara langsung dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang melanda diseluruh dunia yang berdampak pada efisiensi penganggaran pada pemerintah daerah.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	3.260.900	3.260.900	
Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	17.133.199.829	17.083.154.997	
Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	192.338.310	185.408.000	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	801.522.000	723.898.701	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	203.955.000	191.125.259	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	149.700.000	149.315.000	
Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	64.800.000	64.800.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	736.600	736.600	
Belanja Barang dan Jasa	281.420.902	262.513.978	
Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	52.067.000	51.984.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	2.630.299.866	2.285.749.146	
Belanja Hibah	.630.299.866	.285.749.146	

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	48.000.000	48.000.000	
Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	1.350.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	640.000	640.000	
Belanja Barang dan Jasa	51.447.250	51.446.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	144.006.550	143.962.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	102.173.995	97.954.860	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	4.012.143.910	3.905.817.069	
BELANJA MODAL			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.820.000	28.820.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.000.000	98.439.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.772.760	12.424.652	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			

Kegiatan : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.398.320	157.258.299	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.398.320	157.258.299	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	49.593.500	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.875.000	13.873.150,	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.520.000	3.050.564	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000	79.695.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	47.323.816.829,93	48.715.242.978,19	48.413.154.578,18	45.319.080.258,27	57.988.962.623,58
2. Kewajiban	50.141.837,00	286.148.451,00	529.538.002,00	426.591.883,00	481.325.081
3. Ekuitas	47.273.674.992,93	48.429.094.527,19	44.895.407.845,27	47.883.616.576,18	57.507.637.542,58
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	47.323.816.829,93	48.715.242.978,19	45.321.999.728,27	48.413.154.578,18	57.988.962.623,58

Pada tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada uraian Aset mengalami tingkat kenaikan yang signifikan ditahun 2021, hal ini disebabkan adanya penambahan belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk uraian kewajiban tahun 2017, 2018, 2019,2020 sampai tahun 2021. Dari yang awalnya sebesar Rp.50.141.837,- menjadi Rp. 481.325.081,-. Sedangkan untuk uraian Ekuitas cenderung mengalami kenaikan yang merupakan penjumlahan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “ *the right man on the right place*” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten..

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

2.4.4 Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.1 Pendapatan Retribusi	1.110.000,00	818.455.000,00	743.000.000,00

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah maka diperlukan regulasi tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang sah dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari:

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- Penjualan hasil penebangan pohon (retribusi ijin penebangan pohon).

Rincian realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 : Rincian Realisasi PAD tahun 2021 dan 2020

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2021	% 5=4/3	2020		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4(6)	8=7/6
1	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	1.100.000.000	808.455.000	73,50	732.300.000	76.155.000	9,41
2	Penjualan hasil penebangan pohon	10.000.000	10.000.000	100,00	10.700000	(700.000)	(7)
	Jumlah	1.110.000.000	818.455.000		732.300.000		

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah khususnya di Kabupaten Lumajang.

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan sebesar Rp.76.155.000,- atau 9.41% dari tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mencapai Rp.732.300.000,- dan naik menjadi Rp.818.455.000,- Banyak hal yang dapat mempengaruhi peningkatan retribusi, salah satunya adalah kesadaran masyarakat lumajang dalam membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.2 Belanja Operasi	26.072.929.180	25.450.556.510	29.317.190.490

Belanja operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan hibah, dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel : 3.2 Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	17.134.576.429	17.084.531.597	99.71	17.989.849.337
2	Belanja Barang dan Jasa	8.738.485.683	8.166.584.913	93.46	10.169.956.101

3	Hibah	199.867.068	199.440.000	99.79	327.656.200
	Jumlah	27.017.949.750	26.388.263.675	97.67	28.487.461.638

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.3 Belanja Pegawai	17.134.576.429	17.084.531.597	17.989.849.337

Belanja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.3 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA PEGAWAI	17.134.576.429	17.084.531.597	99.71	17.488.565.937
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	9.947.834.158	9.944.958.434	99.97	10.286.000.302
2	Tunjangan keluarga	1.169.461.056	1.169.437.010	100.00	1.203.472.715
3	Tunjangan jabatan	199.605.005	199.253.000	99.82	201.725.000
4	Tunjangan fungsional				
5	Tunjangan fungsional umum	623.419.978	623.020.000	99.94	653.339.054
6	Tunjangan beras	884.647.215	883.813.680	99.91	792.347.220
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.349.418	1.347.008	99.82	2.193.542
8	Pembulatan gaji	148.694	148.691	100.00	172.039

Dari table 3.3 tentang realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 memiliki kecenderungan menunjukkan penurunan seiring dengan berkurangnya jumlah PNS (pegawai negeri sipil) baik adanya mutasi pegawai, pensiun dan meninggal dunia pada instansi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.4 Belanja Barang dan Jasa	8.738.485.683	8.166.584.913	10.497.612.301

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

a. Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain Alat tulis kantor, bahan cetak, bahan bangunan kontruksi, obat, bahan kimia, alat untuk kegiatan kantor lainnya, benda pos, isi tabung gas, natura, alat listrik, bahan lainnya dan perabot kantor. Belanja Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan pagu sebesar Rp. 612.268.200 terealisasi sebesar Rp. 579.478.494,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Alat tulis kantor	96.414.560	92.659.600
2	Bahan cetak	55.205.900	51.541.960
3	Bahan bangunan kontruksi	14.321.560	14.312.950
4	Obat	22.883.520	22.237.900
5	Bahan kimia	56.355.420	51.196.244
6	Alat untuk kegiatan kantor lainnya	7.583.400	7.583.400
7	Benda pos	3.010.000	2.750.00
8	Isi tabung gas	1.953.600	628.000
9	Natura	7.392.000	7.280.000
10	Alat listrik	106.297.900	97.797.700
11	Bahan lainnya	240.534.940	231.176.140
12	Perabot kantor	315.400	314.600
	Jumlah	612.268.200	579.478.494

b. Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 dengan pagu sebesar Rp.4.296.554.456 terealisasi sebesar Rp. 4.160.294.722 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.878.300,00	32.875.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	72.000.000,00	69.600.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.400.000,00	9.600.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	848.400.000,00	834.400.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	150.000.000,00	149.888.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.982.000.000,00	1.981.155.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Supir	126.000.000,00	126.000.000,00
8	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	31.100.000,00	24.000.000,00
9	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.150.000,00	15.150.000,00
11	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	2.931.250,00
12	Belanja Jasa Kalibrasi	32.956.000,00	32.945.000,00
13	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00
14	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00
15	Belanja Tagihan Telepon	2.160.000,00	1.422.039,00
16	Belanja Tagihan Air	9.000.000,00	4.539.800,00
17	Belanja Tagihan Listrik	754.114.156,00	650.479.433,00
18	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	2.475.000,00
19	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	103.014.000,00	102.971.200,00
20	Belanja Lembur	113.862.000,00	113.663.000,00
	Jumlah	4.296.554.456	4.160.294.722

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan pagu sebesar Rp.828.407.600,- terealisasi Rp802.852.051 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	748.407.600,00	724.817.660,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	78.034.391,00
	Jumlah	828.407.600	802.852.051

Pengendalian Pemeliharaan aset tetap serta penyajian dalam laporan keuangan merupakan sebuah proses yang harus di terapkan dalam sebuah SKPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ketika menjalankan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan masa manfaat mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memelihara aset tetap dan penyajian dalam laporan keuangan.

Pemeliharaan dan Perbaikan aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Semua aset tetap yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sudah diamankan dan dirawat dengan baik.
2. Tidak ada surat perintah tertulis dalam melakukan perbaikan aset tetap.
3. Aset tetap yang dimiliki sudah memiliki sistem perawatan fisik yang baik.
4. Dinas Lingkungan Hidup melakukan inventaris fisik terhadap aset tetap secara berkala.
5. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan jadwal rutin dalam pemeliharaan aset tetap dan melakukan kerja sama kepada pihak ke tiga (komputer, Kendaraan Dinas dan Alat pendingin) berjalan sesuai dengan jadwal.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang akan dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah. Salah satu bentuk perjalanan dinas adalah perjalanan dinas terkait penyelenggaraan rapat/pertemuan, seminar, dan sejenisnya. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 dengan pagu Rp. 123.445.082,- terealisasi sebesar Rp. 118.840.034,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.037.082	72.770.034
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.408.000	46.070.000
	Jumlah	123.445.082	118.840.034

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.5 Belanja Hibah	199.867.068	199.440.000	327.656.200

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang baik dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial adalah pembangunan taman bermain play ground di Glagah Arum yang berada di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Belanja hibah diberikan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lumajang sebagai organisasi yang bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda khususnya di Kabupaten Lumajang, maka dibangunlah Bumi Perkemahan Glagah Arum sebagai tempat kegiatan yang menyatu dengan alam dimana bertujuan untuk menunjang kegiatan pramuka yang memerlukan fasilitas sarana dan prasarana pembinaan generasi muda.

Dalam pembangunan belanja hibah play ground glagah arum Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan perusahaan umum Perhutani KPH Probolinggo dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang karena pekerjaan ini dibangun diatas lahan perhutani.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3.1.6 Belanja Modal	945.020.570	937.707.165	1.174.529.559

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Pagu Anggaran belanja modal sebesar Rp. 945.020.570 terealisasi Rp. 937.707.165 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan, mengingat pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.1.174.529.559 adapun belanja modal tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.8 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.386.080	215.426.665	524.484.170
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	496.634.490	494.553.000	420.607.389
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	29.788.000
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	199.650.000
6	Belanja Modal Aset Lainnya	229.000.000	227.727.500	-
	Jumlah	945.020.570	937.707.165	1.174.529.559

Dari tabel 3.8 diatas tentang realisasi belanja modal di tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp. 215.426.665,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 219.386.080,-. Dimana hal ini cenderung lebih kecil dari anggaran tahun 2020 sebelumnya yang mencapai Rp. 524.484.170,-
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing diserap oleh Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berupa Belanja Modal Taman dengan

pagu senilai Rp. 496.634.490 terealisasi sebesar Rp. 494.553.000,- dimana terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu terealisasi sebesar Rp.420.607.389,-

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan penyusunan dokumen Naskah akademik dan penyusunan Feasibility study (FS) incenerator dengan anggaran sebesar Rp. 229.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 227.727.500,-.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel 3.10 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	27.685.588	38.842.317
Jumlah	27.685.588	38.842.317

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.300.000.000,- dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah dengan sisa Rp.96.363.026.-. Berikut Rincian Rekapitulasi UP, TUP GU Nihil dan Pengembalian UP/TUP Dinas Lingkungan Hidup T.A 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rekapitulasi UP, TUP GU Nihil dan Pengembalian UP/TUP TA 2021

NO	DOKUMEN	TANGGAL	UP	GU NIHIL	TU	TU NIHIL	PENGEMBALIAN		JUMLAH	SELISIH
							UP	TUP		
1	2	3	4	5	6	7			10 =5+7+8+9	11=(4+6)-10
1	900/00003/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	14/01/2021	300.000.000						-	300.000.000
2	900/00458/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		2.796.700,00					2.796.700	(2.796.700)
3	900/00459/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		998.600,00					998.600	(998.600)
4	900/00460/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		1.024.000,00					1.024.000	(1.024.000)
5	900/00461/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		11.656.800,00					11.656.800	(11.656.800)
6	900/00462/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		16.810.990,00					16.810.990	(16.810.990)
7	900/00463/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		25.455.518,00					25.455.518	(25.455.518)
8	900/00464/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		22.155.000,00					22.155.000	(22.155.000)
9	900/00465/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		14.899.500,00					14.899.500	(14.899.500)
10	900/00466/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		1.601.000,00					1.601.000	(1.601.000)
11	900/00467/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		2.940.000,00					2.940.000	(2.940.000)
12	900/00468/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		1.896.000,00					1.896.000	(1.896.000)
13	900/00469/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		6.940.000,00					6.940.000	(6.940.000)
14	900/00471/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		25.795.000,00					25.795.000	(25.795.000)
15	900/00470/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		11.770.000,00					11.770.000	(11.770.000)
16	900/00472/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		14.265.870,00					14.265.870	(14.265.870)
17	900/00473/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		3.007.500,00					3.007.500	(3.007.500)
18	900/00474/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	23/12/2021		16.644.500,00					16.644.500	(16.644.500)
19	900/00475/2.11.0.00.0.00.01.0000/2021	27/12/2021		22.979.996,00					22.979.996	(22.979.996)
20	0001/2.11.0.00.0.00.01.0000/SSU	28/12/2021					96.363.026		96.363.026	(96.363.026)
JUMLAH			300.000.000	203.636.974	-	-	96.363.026	-	300.000.000	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2021		Rp. 0,-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	Rp. 0,-	
- SP2D TUP	Rp. 0,-	
- SP2D GU	Rp. 0,-	
- Penerimaan PFK	Rp. 0,-	
Jumlah Penerimaan		Rp. 0,-
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	Rp. 0,-	
- SPJ GU Nihil	Rp. 203.636.974,-	
- Setor kembali sisa TUP	Rp. 0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU	Rp. 96.363.026,-	
- Pengeluaran PFK	Rp. 0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	Rp. 32.137.550,-	
Jumlah pengeluaran		Rp. 300.000.000,-
4. Saldo 31 Desember 2021		Rp. 0,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp. 0,-</u>	<u>Rp. 0,-</u>

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lumajang nomor 35 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Sampah prakteknya yang terjadi dilapangan petugas pungut yang dikordinir oleh koordinator lapangan biasanya melakukan penarikan retribusi pada akhir bulan, sehingga melayani pengambilan sampah kemudian memungut retribusi di bulan yang sama.

Dari sistem penarikan diatas dapat disimpulkan bahwa, resiko pendapatan diterima dimuka dan piutang tidak terjadi, mengingat bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang langsung menyetor ke rekening penerimaan Daerah diakhir bulan (tutup buku).

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 3.2.2 : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari	0	50.970.000,00	50.970.000,00	0
Pebruari	0	61.690.000,00	61.690.000,00	0
Maret	0	54.260.000,00	54.260.000,00	0
April	0	54.865.000,00	54.865.000,00	0
Mei	0	69.410.000,00	69.410.000,00	0
Juni	0	70.065.000,00	70.065.000,00	0
Juli	0	56.735.000,00	56.735.000,00	0
Agustus	0	64.330.000,00	64.330.000,00	0
September	0	55.745.000,00	55.745.000,00	0
Oktober	0	49.170.000,00	49.170.000,00	0
Nopember	0	57.510.000,00	57.510.000,00	0
Desember	0	98.250.000,00	98.250.000,00	0
Jumlah	0	743.000.000,00	743.000.000,00	0

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	Rp. 27.685.588	Rp. 38.842.317

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.2.3 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		Rp. 38.842.317
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		+/- Rp. 0,-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		Rp. 0,-
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	Rp.612.268.200	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	Rp. 0,-	
7	Belanja Persediaan BOS	Rp. 0,-	
8	Penerimaan hibah persediaan	Rp. 0,-	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	Rp. 0,-	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	Rp. 0,-	
12	Pengeluaran hibah persediaan	Rp. 0,-	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		Rp. 0,-
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		Rp. 27.685.588
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		(Rp. 0,-)
16	Persediaan tahun 2021 (14+15)		Rp. 27.685.588

Tabel 3.2.4 Daftar Persediaan Tahun 2021

dalam rupiah

No	Persediaan	2021
1	Alat Tulis Kantor	9.047.000
2	Barang cetak	2.668.817
3	Bahan bangunan dan konstruksi	577.000
4	Bahan bibit/tanaman	xxxxxxxxxxxx
5	Obat	xxxxxxxxxxxx
6	Bahan Kimia	xxxxxxxxxxxx
7	Alat Kegiatan kantor lainnya	xxxxxxxxxxxx
8	Benda pos	xxxxxxxxxxxx
9	Tabung gas	xxxxxxxxxxxx
10	Natura	xxxxxxxxxxxx
11	Alat Listrik	14.433.471
12	Bahan lainnya	959.300
13	Perabot kantor	xxxxxxxxxxxx
	Jumlah	Rp. 27.685.588

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Tetap	66.340.922.655,58	43.583.650.981,27

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Perlakuan Aset Tetap yang habis masa manfaatnya rencananya akan dilakukan pengajuan penghapusan barang ke BPKD bagian Aset mengingat barang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- Masa perlakuan aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Didalam Aset tetap terdapat istilah barang ekstrakom atau *ekstrakomptabel* yang berupa aset tetap yang memenuhi nilai / unsur kapitalisasi tetapi nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi yaitu sebesar satu juta rupiah (Rp.1.000.000,-). Barang jenis ini seringkali terkadang luput dari perhatian dan masih melakukan kesalahan pencatatan di neraca, padahal berupa barang *ekstrakomptabel* seharusnya dicatat sebagai beban

operasional bukan menjadi neraca. Pada tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp.452.000,- berupa alat Ph meter (pengukur kelembapan) tersaji lengkap pada Berita Acara Aset tetap tahun 2020.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2.5 Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2021
1	2	3	7
1	Tanah	9.095.437.374,00	9.095.437.374,00
2	Peralatan dan Mesin	23.901.360.444,17	24.375.074.609,17
3	Gedung dan Bangunan	25.509.664.748,00	26.004.217.748
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	6.521.220.359,00	23.268.219.859
5	Aset Tetap Lainnya	298.946.000,00	252.986.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.632.700,00	129.632.700,00
7	Akumulasi Penyusutan	-21.872.610.643,90	-26.784.645.634,59
	Jumlah	43.583.650.981,27	56.340.922.655,58

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	9.095.437.374,00	9.095.437.374,00

Aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tidak terjadi pertambahan, hal ini dikarenakan tidak adanya belanja baru tanah. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 Aset masing-masing sebesar Rp 9.095.437.374,00 dan Rp9.095.437.374,00,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	24.375.074.609,17	23.901.360.444,17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.24.375.074.609,17,- dan Rp.23.901.360.444,17 terjadi pertambahan nilai sebesar Rp. 494.553.000,-.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	26.004.217.748,00	25.509.664.748,00

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.004.217.748,00 dan 2020 sebesar Rp. 25.509.664.748,00. Data tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp. 494.553.000.00,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	23.268.219.859,00	6.521.220.359,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 23.268.219.859,00,- dan 2020 sebesar Rp. 6.521.220.359,00,-, jalan, irigasi & jaringan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kenaikan nilai yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp. 16.746.999.500,-

Hal ini cukup membuat kenaikan yang sangat besar yaitu sebesar Rp.16.746.999.500,- karena dipengaruhi oleh penerimaan Hibah berupa instalasi pengolahan sampah yang diterima oleh Bapak Bupati Lumajang H.Thoriqul Haq, M.ML secara langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Danis Hidayat Sumadilaga selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	252.986.000,00	298.946.000,00

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 252.986.000,00,- dan 2020 sebesar Rp. 298.946.000,00,-, saldo aset tetap lainnya berkurang sebesar Rp.45.960.000,- dari tahun 2019 ke tahun 2020.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.632.700,00	129.632.700,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 tetap dan tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp. 129.632.700,00.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lainnya	1.620.354.380	1.696.586.960

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.620.354.380 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.696.586.960,- Didalam akun aset lainnya terdapat rekening Aset tak berwujud sebesar Rp. 1.076.092.900,- Rekening Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.-775.339.540,00,- dan rekening Aset lain-lain sebesar Rp. 1.319.601.020,- tidak ada perubahan seperti tahun sebelumnya. berikut rincian lebih jelasnya

Tabel 3.2.7 tentang aset lainnya

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aset Tak Berwujud	1.076.092.900	977.653.900
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	(-775.339.540,00)	(600.667.960,00)

	Berwujud		
3	Aset Lain-lain	1.319.601.020,00	1.319.601.020,00
Jumlah		1.620.354.380,00	1.696.586.960,00

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 426.591.883,00 dan Rp.529.538.002 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	<u>481.325.081,00</u>	<u>426.591.883,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 481.325.081,00 dan Rp. . 426.591.883,00. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang belanja, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

e. EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Ekuitas	<u>31.931.138.667,00</u>	<u>31.931.138.667,00</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2.7 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	56.340.922.655,58	43.583.650.981,27
2	Jumlah Kewajiban	481.325.081,00	426.591.883,00
3	Ekuitas	31.931.138.667,00	31.931.138.667,00

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

a. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	808.455.000	732.300.000

Pendapatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 (Dinas Lingkungan Hidup) masing-masing sebesar Rp. **808.455.000** dan Rp. **732.300.000**. yang menunjukkan kenaikan pendapatan retribusi pelayanan sampah. Pada akhir periode tidak ada hak atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang belum diterima atau diterima di muka.

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--------------------------	--------------------------

a) Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	.10.000.000	0
---	-------------	---

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut.

Tabel 3.3.1 Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Per 31 Desember 2021 dan 2020
dalam rupiah

No	Nama Akun	2021	2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO		
	Penjualan hasil penebangan pohon	10.000.000	0

1) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Pendapatan Hibah - LO	16.959.499.500	0

Pendapatan hibah tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.16.959.499.500,- dan Rp.0,- sebagai berikut.

Tabel 3.3.2 Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LO Tahun 2021

dalam rupiah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hibah LRA	-
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan	-
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan	-
	Jumlah Pendapatan LRA	-
2	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	16.959.499.500
	Hibah dari pemerintah pusat	-
	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-
	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta	16.959.499.500
	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-
3	Jumlah Pendapatan Hibah LO	16.959.499.500

Tabel 3.3.3. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Keterangan	Hibah	2021	2020
1	Sepeda motor roda tiga dari Kementerian LHK	LHK	212.500.000	0
2	Instalasi Pengolahan Sampah dari Kementerian PUPR	PUPR	16.746.999.500	0
	Jumlah		16.959.499.500	0

b. Beban

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Beban Pegawai-LO	17.080.335.508	18.009.845.721

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai baik gaji, lembur dan tunjangan pegawai negeri sipil yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dan 2020.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	8.372.822.129	10.639.051.255

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Dinas Lingkungan Hidup meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021.

Tabel 3.3.4 Beban Barang dan Jasa Tahun 2021

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021
1	Beban Barang	2.753.140.026
2	Beban Jasa	4.496.029.018
	Jumlah	8.372.822.129

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.058.566.570,69	3.612.366.751,91

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.5.058.566.570 dan Rp. 3.612.366.751,9. Sedangkan Amortisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp. 174.671.580,- sesuai dengan lampiran amortisasi dan berita acara perhitungan penyusutan.

b. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
a. Ekuitas Awal	30.711.164.207,69	47.883.616.576,18

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 30.711.164.207,69 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 47.883.616.576,18 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 audited.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(31.824.719.927,91)	(31.824.719.927,91)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.3.5 Surplus/Defisit LO Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	818.455.000,00	764.200.000,00
2	Beban	30.711.164.207,69	32.591.839.397,91
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	(12.933.209.707,69)	(31.827.639.397,91)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(12.933.209.707,69)	(31.827.639.397,91)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Ekuitas Akhir	30.711.164.207,69	44.895.407.845,27

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	0	47.883.616.576,18
2	Surplus (defisit) LO	30.711.164.207,69	(31.824.719.927,91)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	28.836.511.197
4	Ekuitas Akhir	30.711.164.207,69	44.895.407.845,27

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), maka Struktur Organisasi Dinas Daerah mengalami perubahan dan pengembangan.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007.

Selanjutnya dengan adanya pengembangan lembaga tersebut sangat berpengaruh terhadap luasnya bidang tugas yang ditangani dan tentunya berdampak terhadap beban kerja yang semakin berat. Namun dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengalami pemekaran / penambahan Sub Bagian dan Seksi dengan harapan nantinya tugas-tugas dapat tuntas dibagi habis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing. Guna mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi dan tugas teknis di lapangan baik program lanjutan maupun program baru agar berhasil dan tepat pada sasaran yang direncanakan.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak berikut ini.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007, untuk Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

YULI HARISMAWATI, SP.

2. Sekretaris Dinas

AGUS R. ROZAQ, ST. MT.

2.1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian : NUR SUSIANI, S. AP.

2.2. Kasubag. Keuangan : SUPRAYITNO

2.3. Kasubag. Penyusunan Program : WULANDARI, S.T.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

IWAN SUTIKNO, SP.

4. Kepala Bidang Pengendali Pencemaran & Kerusakan lingkungan Hidup

YUNUS HARMIAWAN, S.T

5. Kepala Bidang Pengelolaan sampah & Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

AGUNG KUNCORO. S.Si

6. Kepala Bidang Pemeliharaan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4.2.1 Tenaga Kontrak

Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 17 orang untuk kontrak Bupati dan 130 orang untuk kontrak PPK, sesuai dengan SK Bupati Lumajang Nomor : 814/210/427.61/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penetapan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 4.1. Daftar Ternaga Kontrak Dlnas Lingkungan Hidup

1	SUMIRMO Lumajang, 04 Nopember 1984	Kontrak Bupati	Staf
2	BUANG KARYONO Lumajang, 18 Juli 1966	Kontrak Bupati	Staf
3	AMSORI Lumajang, 03 Juli 1965	Kontrak Bupati	Staf
4	ZAINUL BAMBANG L. Lumajang, 02 April 1970	Kontrak Bupati	Staf
5	NGATMANU Lumajang, 05 Desember 1965	Kontrak Bupati	Staf
6	M. SAIFUR RIZAL Lumajang, 20 Pebruari 1992	Kontrak Bupati	Staf
7	S U K A R Lumajang, 24 Januari 1970	Kontrak Bupati	Staf
8	MOCH. HADI Lumajang, 27 Desember 1965	Kontrak Bupati	Staf
9	BUANG HARIYANTO Lumajang, 05 September 1972	Kontrak Bupati	Staf
10	DWI CAHYO RAHARJO Lumajang, 10-12-1973	Kontrak Bupati	Staf
11	M U J I O N O Lumajang, 01-01-1966	Kontrak Bupati	Staf
12	BENDOT EFENDI Lumajang, 30-06-1964	Kontrak Bupati	Staf
13	ABD.LATIF AZHARI Lumajang, 12-06-1975	Kontrak Bupati	Staf
14	S A B A R Lumajang, 12-2-1967	Kontrak Bupati	Staf
15	SAMSUL HUDA Lumajang, 01-09-1977	Kontrak Bupati	Staf
16	RIYADI Lumajang, 08 Januari 1981	Kontrak Bupati	Staf

17	SAIFUL ROHMAN	Kontrak Bupati	Staf
	Lumajang, 03-04-1966		
18	MUCHAMMAD NUR ICHSAN	Kontrak Bupati	Staf
	Lumajang, 30 Januari 1989		
19	M. NANANG KOSIM	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 23 Nopember 1985		
20	IRAWAN HANDOKO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 27 Maret 1992		
21	ADI WICAHYONO	Kontrak PPK	Staf
	Jambi, 11 Nopember 1987		
22	AKHMAD	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 15 Pebruari 1969		
23	SULAIMAN	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 28-06-1981		
24	RIDLO SYAHPUTRA	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 28-10-1987		
25	DANI SISWOYO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 12-01-1997		
26	ALI MUKHTAR	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 25 Januari 1992		
27	KHOIRUR ROZIKIN	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 24 Desember 1993		
28	SAMSUL ARIFIN	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 21 Juli 1987		
29	WAISAL QURNI	Kontrak PPK	Staf
	Gunung Kidul, 12 April 1994		
30	ARIEF ZAKARIA ZULKARNAIN S.Pd	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 19-07-1993		
31	ANGGA ASEP ADI WIJAYA	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 02-04-1997		
32	DUGEL SANTOSO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 01-02-1970		
33	ITA MUFARROHAH	Kontrak PPK	Staf
	Bangkalan, 12 Januari 1994		
34	IRWAN FERianto	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 01-08-1993		
35	DIMAS ABRIYANTO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 05-10-1994		
36	ARIF RESKY SUNARTO	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 09 Juni 1996		
37	AHMAD ALI FIRDAUS	Kontrak PPK	Staf
	Lumajang, 08-09-1986		

38	MOCHAMMAD SOFYAN HIDAYAH MAULANA Lumajang, 3105-1990	Kontrak PPK	Staf
39	DANAR INDRAKUSUMA SUKOCO Lumajang, 24-04-1989	Kontrak PPK	Staf
40	VERA SANTY PUJI RAHAYU. S.Si. Lumajang, 01-07-1987	Kontrak PPK	Staf
41	KARTIKA SARI Lumajang, 31-12-1992	Kontrak PPK	Staf
42	UKIK PRIHARMONO NUGROHO Lumajang, -04-1987	Kontrak PPK	Staf
43	ARIK HERLINASARI Lumajang, 19-05-1993	Kontrak PPK	Staf
44	NOVIAN FARONTEK SYAFAAT Lumajang, 30-11-1989	Kontrak PPK	Staf
45	MOCHAMAD DEVI SISWANTO Lumajang, 29 Desember 1995	Kontrak PPK	Staf
46	MUHAMMAD HERU ROZIKIN Lumajang, 25-10-1996	Kontrak PPK	Staf
47	HENDRIK SISWANTO Lumajang, 01-07-1989	Kontrak PPK	Staf
48	WHINDY ADI WINARNO Lumajang, 25-04-1987	Kontrak PPK	Staf
49	SOPONYONO Lumajang, 01-07-1974	Kontrak PPK	Staf
50	HASAN WAHYUDI Lumajang, 01-04-1980	Kontrak PPK	Staf
51	MOCH SA'IR Lumajang, 01-02-1984	Kontrak PPK	Staf
52	MOKHAMAD RIFAI Lumajang, 01-07-1984	Kontrak PPK	Staf
53	SULISNO Lumajang, 01-07-1981	Kontrak PPK	Staf
54	WAHYONO Lumajang, 23-08-1985	Kontrak PPK	Staf
55	USNAN EFENDI Lumajang, 21-12-1997	Kontrak PPK	Staf
56	SULASI Lumajang, 20-06-1976	Kontrak PPK	Staf
57	SUGIYANTO Lumajang, 30-06-1975	Kontrak PPK	Staf
58	TIYONGKI ADI SUSIANTO Lumajang, 04-12-1983	Kontrak PPK	Staf

59	ACHMAD YUDHA P Lumajang, 23-02-1997	Kontrak PPK	Staf
60	YENI DWI SETIYOWATI Lumajang, 01-06-1996	Kontrak PPK	Staf
61	ADI SUWANDOYO Lumajang, 05-02-1995	Kontrak PPK	Staf
62	RIZQI ABIMANYU Lumajang, 16-06-1996	Kontrak PPK	Staf
63	FATIMAH UMNIATY Lumajang, 24-10-1990	Kontrak PPK	Staf
64	ASRIAFI ATH THA'ARIQ, S. ST Jakarta, 25-06-1991	Kontrak PPK	Staf
65	RIDLO AKBARSYAH Lumajang, 15-07-1997	Kontrak PPK	Staf
66	KIMBERLY RARA SAHRONI Lumajang, 09-06-2000	Kontrak PPK 2018	Staf
67	RACHMAD ABIDIN S. Hut Lumajang, 06-06-1982	Kontrak PPK 2017	Staf
68	DEVITA CATUR DAMAYARTRI Lumajang, 01-03-1987	Kontrak PPK 2017	Staf
69	ARIE KUSUMAYANTI M.STp Pasuruan, 28-01-1980	Kontrak PPK 2017	Staf
70	PUTRI FATIMAHTUZ ZAHRA Lumajang, 19-06-1997	Kontrak PPK 2017	Staf
71	WENDIK SANTOSO Lumajang, 12-04-1991	Kontrak PPK 2017	Staf
72	RIZKI HARDIANZA Lumajang, 06-05-1995	Kontrak PPK 2017	Staf
73	MIFTAKHUL ULUM Lumajang, 11-08-1994	Kontrak PPK 2017	Staf
74	Ir. BONDJOL SUHARSONO Lumajang, 19-10-1965	Kontrak PPK 2017	Staf
75	AGUNG ARIE WIBOWO, Amd. Lumajang, 07-03-1986	Kontrak PPK 2017	Staf
76	LUTFIATUN NIDAH, ST Lumajang, 28-04-1993	Kontrak PPK 2017	Staf
77	DEDY AGENG SAMPURNO Lumajang, 14-12-1994	Kontrak PPK 2017	Staf
78	MOCH. ICHSAN Lumajang, 18-09-1987	Kontrak PPK 2017	Staf
79	AHMAD WIDIYANTORO Lumajang, 13-10-1996	Kontrak PPK 2017	Staf

80	PUJI KRISWANTO, SP Lumajang, 13-06-1970	Kontrak PPK 2017	Staf
81	MUHAMAD JOKO SANTOSO Lumajang, 10 Agustus 1979	Kontrak PPK 2017	Staf
82	RIZKY PRATAMA Lumajang, 30 Mei 1995	Kontrak PPK 2017	Staf
83	M. BAGUS DWI IRFANTO Lumajang, 19 Agustus 1996	Kontrak PPK 2017	Staf
84	ARIF HIDAYAT Lumajang, 02 April 1983	Kontrak PPK 2017	Staf
85	SAKRIM Lumajang, 21 April 1978	Kontrak PPK 2017	Staf
86	TEDY SHOLAHUDIN Lumajang, 23 Oktober 1971	Kontrak PPK 2017	Staf
87	BAGUS JADYO UTOMO Lumajang, 14 September 1991	Kontrak PPK 2017	Staf
88	NUR FITRO Lumajang, 10 Februari 1997	Kontrak PPK 2017	Staf
89	NURYADI Lumajang, 29 Juni 1989	Kontrak PPK 2017	Staf
90	NUR SYAMSI Lumajang, 21 Agustus 1972	Kontrak PPK 2017	Staf
91	FIRMAN AL RAHMAN Lumajang, 23 Februari 1991	Kontrak PPK 2017	Staf
92	CHAIRULITA PUTRI KUSUMANINGSIH, S.Si. Lumajang, 02-08-1992	Kontrak PPK 2017	Staf
93	SOLEHUDIN Lumajang, 11-07-1999	Kontrak PPK 2018	Staf
94	DANIA PUTRI IRIANTI Lumajang 02 Nopember 1990	Kontrak PPK 2018	Staf
95	YOGA DWITANA Lumajang 28 Nopember 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
96	KHOIROTUN NISA' A' YUNI Lumajang/ 06 JULI 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
97	MAULANA ADITYA ROHMAT Nganjuk 23 Juni 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
98	MOHAMMAD KAMARUDIN AKBAR Lumajang 02 JULI 1995	Kontrak PPK 2018	Staf
99	DITA MANDRAINI Lumajang, 18/01/1994	Kontrak PPK 2018	Staf
100	IWAN WIDODO Lumajang, 03/10/1986	Kontrak PPK 2018	Staf

101	ACHMAD ZAINUL ARIFIN Lumajang, 14/10/1993	Kontrak PPK 2018	Staf
102	LILIS ISLAMIAH SARI Lumajang, 27/02/1998	Kontrak PPK 2018	Staf
103	MOCHAMAD REZA BIMANTORO Lumajang, 23/04/1997	Kontrak PPK 2018	Staf
104	MOHAMAD SAIFUL ANAM Lumajang, 20/04/1987	Kontrak PPK 2018	Staf
105	ENDRU SETIA ADI, SE Jember 20 Juni1990	Kontrak PPK 2018	Staf
106	ZUMROTUN NAFISAH Lumajang 26 April1997	Kontrak PPK 2018	Staf
107	AMALINA ALMAS Lumajang / 09 Juli 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
108	DANIYAL FIRMANSYAH Lumajang / 19 September 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
109	SANYOTO Magetan / 07 Februari 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
110	HOSNI Probolinggo / 14 Mei 1975	Kontrak PPK 2018	Staf
111	SANDY EKO SATYA P Lumajang / 27 Septemebr 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
112	DEDY TRI SUSILO Lumajang / 17 Februari 1993	Kontrak PPK 2018	Staf
113	REZA KURNIA FERDIANSYAH Lumajang / 13 September 1996	Kontrak PPK 2018	Staf
114	PRAYOGI Lumajang / 5 Januari 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
115	M.RIZAL HERMANSYAH Lumajang / 2 April 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
116	FAHMI ACHMAD YANI Lumajang / 30 September 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
117	MAULANA ISHAQ Lumajang / 27 Juli 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
118	YOGI RIZALDI Lumajang / 4 Juni 1999	Kontrak PPK 2018	Staf
119	AGUS FITRIANTO Lumajang / 9 Agustus 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
120	VIOLETTA BERLIANI ABROR Lumajang / 9 Desember 1999	Kontrak PPK 2018	Staf
121	FINA NOVELASARI Lumajang / 8 September 1993	Kontrak PPK 2018	Staf

122	ZUHANSYAH ANDI R.A. Lumajang / 22 Desember 1981	Kontrak PPK 2018	Staf
123	MUHAMMAD SUHADAK Lumajang / 15 Mei 1989	Kontrak PPK 2018	Staf
124	MISTARI Lumajang / 21 Maret 1980	Kontrak PPK 2018	Staf
125	DESI ANGGUN SARI Lumajang / 18 Desember 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
126	BAWON SUPRIYADI Lumajang / 11 Januari 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
127	BAYU PRADITYA IRWANA Lumajang / 13 Maret 1988	Kontrak PPK 2018	Staf
128	MUHAMMAD KHAIRUL AFAN LUMAJANG / 15 Mei 1992	Kontrak PPK 2018	Staf
129	RAFAEL BASOKA Lumajang / 13 November 1982	Kontrak PPK 2018	Staf
130	HENDIK WIRANI Lumajang / 02 Juli 1986	Kontrak PPK 2018	Staf
131	DESARTY PRIYO ANDY TAMA Banyuwangi / 14 Desember 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
132	MUHAMMAD DANDY SETIAWAN Lumajang / 17 September 1998	Kontrak PPK 2018	Staf
133	HARI SUTRISNO Lumajang / 7 Mei 1972	Kontrak PPK 2018	Staf
134	AYU WULANDARI Lumajang, 04 Januari 1997	Kontrak PPK 2018	Staf
135	ABDUL ROKHIM Lumaja, 08 Maret 1989	Kontrak PPK 2018	Staf
136	NUR KHOLIS Lumajang, 09 April 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
137	ANDI LUKMAN Lumajang, 04 Pebruari 1994	Kontrak PPK 2018	Staf
138	MOCHAMAD HARIANTO Lumajang, 25 Juli 1983	Kontrak PPK 2018	Staf
139	UMAR MUKHTAR Lumajang, 19 Oktober 1985	Kontrak PPK 2018	Staf
140	HERI SUPRIYANTO Lumajang, 28-10-1985	Kontrak PPK 2019	Staf
141	EKO WAHYUDI Blitar, 15 Nopember 1995	Kontrak PPK 2019	Staf
142	ASMADI Lumajang, 06 Desember 1992	Kontrak PPK 2019	Staf

143	YUNANI Lumajang, 22 September 1969	Kontrak PPK 2019	Staf
144	ISNA RESTU ROSIDA Lumajang, 08 Desember 1997	Kontrak PPK 2019	Staf
145	MOH. SHOLEHCHUDIN Bali, 26 April 1990	Kontrak PPK 2019	Staf
146	FINDA AGUSTIN PRATAMA SARI Lumajang, 03 - 08 - 1997	Kontrak PPK 2019	Staf
147	WILDAN ZEFRON JAMIL Jember, 07 Februari 1993	Kontrak PPK 2019	Staf

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - a) Kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan;
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c) Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;
 - d) Kewajiban-kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e) Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Desember 2021 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca. Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.

- b) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- c) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- d) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
- e) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.